KEBIJAKAN UMUM APBD

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH HST

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan salah satu dokumen perencanaan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD setiap tahunnya. Sebagai sebuah dokumen yang menghubungkan antara perencanaan dan penganggaran, maka KUA akan mengintegrasikan antara kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan penganggaran daerah.

Tugas dan kewenangan dalam hal penyelengaraan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum serta tugas kemasyarakatan oleh pemerintah daerah diimplementasikan melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai suatu rencana tahunan keuangan daerah, meliputi semua sumber pendapatan dan rencana pengeluaran batas tertinggi, serta pembiayaan dalam satu tahun anggaran.

APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai sebuah rencana tahunan keuangan daerah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026. Dalam rangka mengimplementasikan RKPD Tahun 2026 ke dalam bentuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, maka perlu dibuat panduan berupa arah Kebijakan Umum APBD (KUA), agar setiap rencana alokasi sumber dana pemerintah memiliki arah kebijakan yang jelas dan tepat sehingga menjamin adanya efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dan tingkat pelayanan serta hasil perencanaan pembangunan yang ingin dicapai. Disamping itu juga arah Kebijakan Umum APBD akan menjadi acuan kebijakan baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah serta

kebijakan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan.

KUA tahun anggaran 2026 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2026 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2026. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

1.2. Tujuan

Tujuan Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah :

a. Tersedianya dokumen kebijakan umum yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan.
b. Adanya pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan KUA merupakan pelaksanaan dari amanat peraturan perundangan. Secara umum penyusunan KUA ini mengacu kepada dasar-dasar hukum sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah;

5) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahun 2021 – 2026;

17) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, PDRB per kapita, persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan lain-lain.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu regional yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. Pada penghitungan periode ini, metode penghitungan PDRB mengalami perubahan terkait tahun dasar dan metodologi penghitungannya. Rincian sektor lapangan usaha pada PDRB meningkat menjadi 17 kategori dimana sebelumnya hanya 9 sektor lapangan usaha. Peningkatan cakupan kategori ini juga menimbulkan efek berupa revisi dan penyempurnaan nilai PDRB pada lima tahun terakhir sehingga analisis periodik juga terbatas pada penghitungan dengan metode yang baru. Berdasarkan lapangan usaha, analisis PDRB terbagi atas Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK).

Analisis PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) bertujuan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun yang bersangkutan dan untuk menunjukkan pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja pada lapangan usaha-lapangan usaha di suatu wilayah tertentu pada tahun yang bersangkutan. PDRD ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 1. Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 – 2024 (miliar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2020		2021		2022		2023		2024	
		RP	%	RP	%	RP	%	RP	%	RP	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1704,46	24,17	1744,45	23,59	1840,25	23,15	1983,04	23,07	2170,81	23,18
B	Pertambangan dan Penggalian	52,39	0,74	53,5	0,72	58,25	0,73	63,12	0,73	67,19	0,72
C	Industri Pengolahan	990,17	14,04	1040,97	14,08	1112,74	14	1104,78	12,86	1183,21	12,63
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	12,72	0,18	13,61	0,18	14,77	0,19	15,95	0,19	17,11	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35,2	0,5	36,48	0,49	38,91	0,49	42,76	0,5	45,31	0,48
F	Konstruksi	594,12	8,42	618,75	8,37	668,87	8,42	745,75	8,68	813,01	8,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	819,73	11,62	869,66	11,76	979,03	12,32	1103,54	12,84	1187,86	12,68
H	Transportasi dan Pergudangan	333,67	4,73	342,69	4,63	384,7	4,84	458,58	5,34	509,85	5,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	263	3,73	278,85	3,77	309,58	3,9	344,17	4	376,08	4,02
J	Informasi dan Komunikasi	329,81	4,68	359,14	4,86	391,31	4,92	430,28	5,01	467,97	5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	156,2	2,21	165,59	2,24	177,05	2,23	197,32	2,3	211,79	2,26
L	Real Estate	238,54	3,38	256,15	3,46	277,38	3,49	299,27	3,48	323	3,45
M,N	Jasa Perusahaan	14,53	0,21	15,21	0,21	16,53	0,21	18,72	0,22	20,68	0,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	724,16	10,27	764,78	10,34	778,81	9,8	827,77	9,63	930,45	9,93
P	Jasa Pendidikan	528,22	7,49	557,4	7,54	598,09	7,53	631,34	7,35	681,63	7,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151,79	2,15	171,5	2,32	184,43	2,32	198,32	2,31	217,09	2,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	103,65	1,47	105,14	1,42	116,88	1,47	129,33	1,5	142,98	1,53
	JUMLAH	7052,35	100	7393,86	100	7947,59	100	8594,03	100	9366,01	100

Sumber : PDRB Kabupaten HST Tahun 2025

Dilihat dari Tabel di atas, PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang relatif signifikan dimulai pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan sumber daya ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) bertujuan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi

secara keseluruhan setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun berdasarkan pada tahun dasar. Tahun dasar perhitungan PDRB ADHK adalah tahun 2010. PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

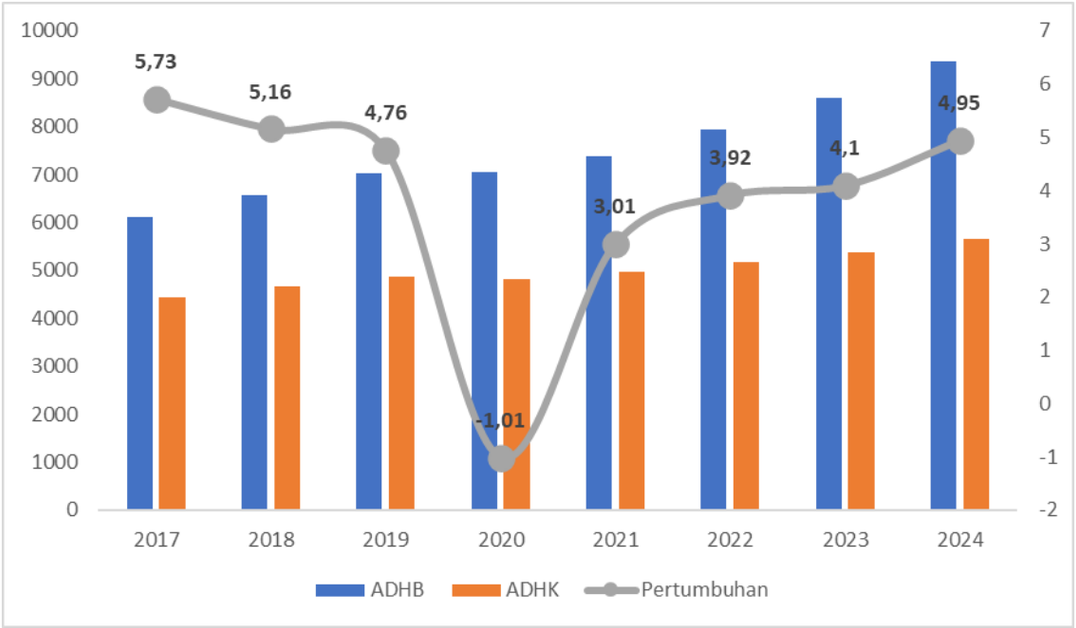
Tabel 2. 2. Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 – 2024 (miliar rupiah)

NO	SEKTOR	2020		2021		2022		2023		2024	
		RP	%	RP	%	RP	%	RP	%	RP	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1225,92	25,37	1231,47	24,74	1246,69	24,1	1273,42	23,64	1320,52	23,36
2	Pertambangan dan Penggalian	36,15	0,75	36,63	0,74	38,32	0,74	39,86	0,74	41,16	0,73
3	Industri Pengolahan	681,74	14,11	696,94	14	728	14,07	732,18	13,59	757,38	13,4
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	7,58	0,16	7,9	0,16	8,5	0,16	9,1	0,17	9,68	0,17
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,03	0,52	25,67	0,52	26,99	0,52	29,1	0,54	30,32	0,54
6	Konstruksi	415,56	8,6	427,33	8,58	445,68	8,61	474,78	8,82	503,41	8,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	514,79	10,65	537,21	10,79	574,5	11,1	601,5	11,17	626	11,07
8	Transportasi dan Pergudangan	228,18	4,72	233,86	4,7	249,02	4,81	266,53	4,95	281,78	4,98
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180,85	3,74	185,45	3,73	198,58	3,84	217,3	4,03	232,06	4,11
10	Informasi dan Komunikasi	257,67	5,33	279,73	5,62	298,36	5,77	321,09	5,96	342,3	6,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	102,11	2,11	103,92	2,09	102,95	1,99	112,87	2,1	119,63	2,12
12	Real Estate	174,35	3,61	181,35	3,64	192,49	3,72	204,45	3,8	214,93	3,8
13	Jasa Perusahaan	9,1	0,19	9,36	0,19	9,87	0,19	10,52	0,2	11,19	0,2
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	446,89	9,25	465,73	9,36	465,18	8,99	475,64	8,83	514,78	9,11
15	Jasa Pendidikan	362,64	7,5	380,86	7,65	403,76	7,8	420,98	7,82	438,89	7,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99,96	2,07	109,72	2,2	115,36	2,23	123,12	2,29	129,85	2,3
17	Jasa lainnya	64,22	1,33	65,1	1,31	69,31	1,34	73,57	1,37	78,99	1,4
	JUMLAH	4832,75	100	4978,21	100	5173,58	100	5386,03	100	5652,88	100

Sumber : PDRB Kabupaten HST Tahun 2020 - 2024

Dilihat dari perkembangan PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Perkembangan ini menunjukkan adanya

perbaikan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK, serta Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 1.
Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK (Miliar Rupiah) serta Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2017-2024

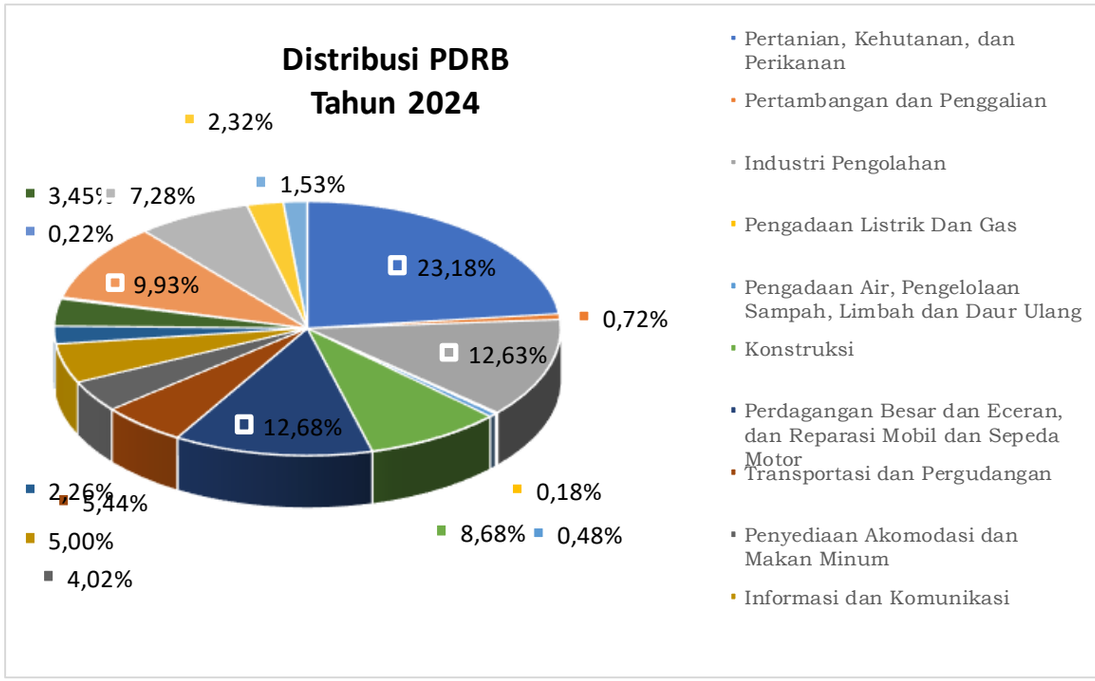
Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai 2024. PDRB atas dasar harga berlaku yang mencapai 6,109 triliun rupiah tahun 2017 meningkat setiap tahun sehingga mencapai 9,36 triliun pada tahun 2024. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 771,98 milyar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 8,59 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi dilapangan usaha tertentu dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami peningkatan dari 5,38 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 5,65 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini

menunjukkan selama tahun 2024 Hulu Sungai Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 4,95 persen. Pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 5,05 persen. Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya kegiatan ekonomi di beberpa lapangan usaha bukan karena pengaruh inflasi. Hal ini dikarenakan pada PDRB atas dasar konstan pengaruh perubahan harga dan inlasi sudah dihilangkan.

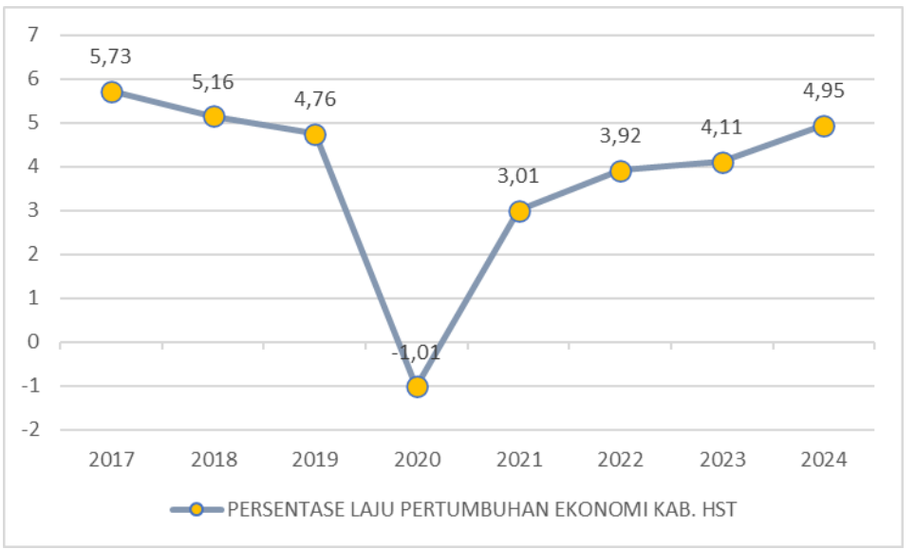
b. Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan persentase terbanyak ialah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan persentase mencapai 23% diikuti kategori industri pengolahan dengan persentase 12,68% dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang juga memiliki persentase 12,63%. Ketiga kategori ini jika digabungkan mendominasi 48% dari total kontribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha, sedangkan sisanya terbagi ke dalam berbagai kategori lainnya. Distribusi masing-masing sektor/ kategori pada tahun 2024 tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2. Distribusi Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024

Nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah terbebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 tersebut mencapai 5,65 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5,38 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi (kontraksi) pada tahun 2023 yang mencapai 4,1 persen.



Gambar 2. 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2017 - 2024 (persen)

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yaitu 8,23% sekaligus menjadi lapangan usaha yang menunjukkan pertumbuhan secara signifikan dengan perbandingan pada tahun 2023 yang peningkatan signifikan yang hanya mencapai 2,25%. Kondisi ini diasumsikan sebagai peningkatan belanja pemerintah dan program sosial.

Tertinggi kedua adalah lapangan usaha jasa lainnya sebesar 7,37% yang pada tahun sebelumnya hanya 6,15%. Secara akselerasi pertumbuhan, bidang ini adalah bidang yang cukup konsisten mengalami pertumbuhan. Diikuti oleh lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan mencapai 6,79%.

Sektor-sektor jasa lainnya yang mencatat pertumbuhan tinggi adalah:

- Jasa Perusahaan: 6,43 persen
- Informasi dan Komunikasi: 6,6 persen
- Pengadaan Listrik dan Gas: 6,32 persen
- Konstruksi: 6,03 persen

- Jasa Keuangan dan Asuransi: 5,99 persen
- Transportasi dan Pergudangan: 5,72 persen

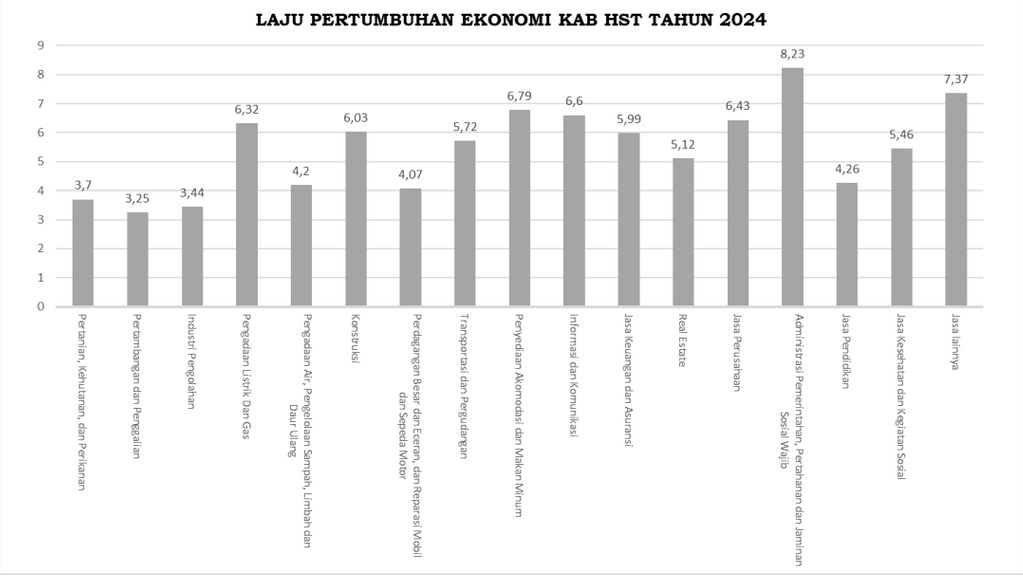
Pertumbuhan yang cukup baik juga tercatat di sektor:

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: 5,46 persen
- Real Estate: 5,12 persen
- Jasa Pendidikan: 4,26 persen
- Pengadaan Air dan Limbah: 4,2 persen
- Perdagangan dan Reparasi Kendaraan: 4,07 persen

Sementara itu, beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang lebih moderat, seperti:

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: 3,7 persen
- Industri Pengolahan: 3,44 persen
- Pertambangan dan Penggalian: 3,25 persen

Kinerja sektor-sektor ini menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 berada dalam tren pemulihan dan pertumbuhan yang cukup solid, dengan dorongan utama berasal dari sektor jasa, administrasi publik, dan pariwisata



Gambar 2. 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sedikit lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Empat belas lapangan usaha diantaranya mengalami pertumbuhan di atas 4%, yaitu sekitar 4,07% pada perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor hingga 8,23% pada administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial. Sedangkan, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 tidak ada lagi lapangan usaha yang tumbuh minus dengan pertumbuhan terendah berada pada 0,57% untuk sektor industri pengolahan. Hal ini menunjukkan kondisi pertumbuhan yang secara konsisten mengalami surplus pada semua kategori lapangan usaha.

Tabel 2. 3. Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 – 2024 (%)

KATEGORI	URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,17	25,37	23,59	24,74	23,15	24,1	23,07	23,64	23,18	23,36
B	Pertambangan dan Penggalian	0,74	0,75	0,72	0,74	0,73	0,74	0,73	0,74	0,72	0,73
C	Industri Pengolahan	14,04	14,11	14,08	14	14	14,07	12,86	13,59	12,63	13,4
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,18	0,16	0,18	0,16	0,19	0,16	0,19	0,17	0,18	0,17
E	Pengadaan Air	0,5	0,52	0,49	0,52	0,49	0,52	0,5	0,54	0,48	0,54
F	Konstruksi	8,42	8,6	8,37	8,58	8,42	8,61	8,68	8,82	8,68	8,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,62	10,65	11,76	10,79	12,32	11,1	12,84	11,17	12,68	11,07
H	Transportasi dan Pergudangan	4,73	4,72	4,63	4,7	4,84	4,81	5,34	4,95	5,44	4,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,73	3,74	3,77	3,73	3,9	3,84	4	4,03	4,02	4,11
J	Informasi dan Komunikasi	4,68	5,33	4,86	5,62	4,92	5,77	5,01	5,96	5	6,06
K	Jasa Keuangan	2,21	2,11	2,24	2,09	2,23	1,99	2,3	2,1	2,26	2,12
L	Real Estate	3,38	3,61	3,46	3,64	3,49	3,72	3,48	3,8	3,45	3,8
M,N	Jasa Perusahaan	0,21	0,19	0,21	0,19	0,21	0,19	0,22	0,2	0,22	0,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,27	9,25	10,34	9,36	9,8	8,99	9,63	8,83	9,93	9,11
P	Jasa Pendidikan	7,49	7,5	7,54	7,65	7,53	7,8	7,35	7,82	7,28	7,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,15	2,07	2,32	2,2	2,32	2,23	2,31	2,29	2,32	2,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,47	1,33	1,42	1,31	1,47	1,34	1,5	1,37	1,53	1,4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : PDRB Kab. HST Tahun 2020 - 2024

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor andalan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang sebesar 23,07% terhadap PDRB ADHB dan 23,64% terhadap PDRB ADHK. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2022, kontribusi sektor ini mengalami sedikit penurunan dari 23,15% (ADHB) dan 24,10% (ADHK). Penurunan tersebut masing-masing sebesar 0,08% (ADHB) dan 0,46% (ADHK).

Sebelumnya, pada tahun 2021, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 23,59% (ADHB) dan 24,74% (ADHK), yang berarti terjadi penurunan berturut-turut pada tahun 2022 sebesar 0,44% (ADHB) dan 0,64% (ADHK). Jika dilihat secara tren, sejak tahun 2020 kontribusi sektor ini terus mengalami koreksi dan fluktuasi.

Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020, tetapi juga diperburuk oleh faktor-faktor lain seperti bencana banjir, fenomena cuaca ekstrem La Niña Triple Dip, serta alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan perlambatan dalam pemulihan sektor ini.

Pada tahun 2024, meskipun belum sepenuhnya pulih, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 23,18% (ADHB) dan 23,36% (ADHK). Namun, capaian ini masih berada di bawah posisi sebelum pandemi, yakni lebih dari 24%, yang menunjukkan bahwa sektor ini masih dalam tahap pemulihan menuju kondisi normal.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Selain struktur perekonomian, dapat diketahui laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing sektor dengan melihat kepada PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini

dapat dilihat pada Tabel di bawah ini yang menyajikan laju pertumbuhan (%) Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut Lapangan Usaha, dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 2. 4. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 (%)

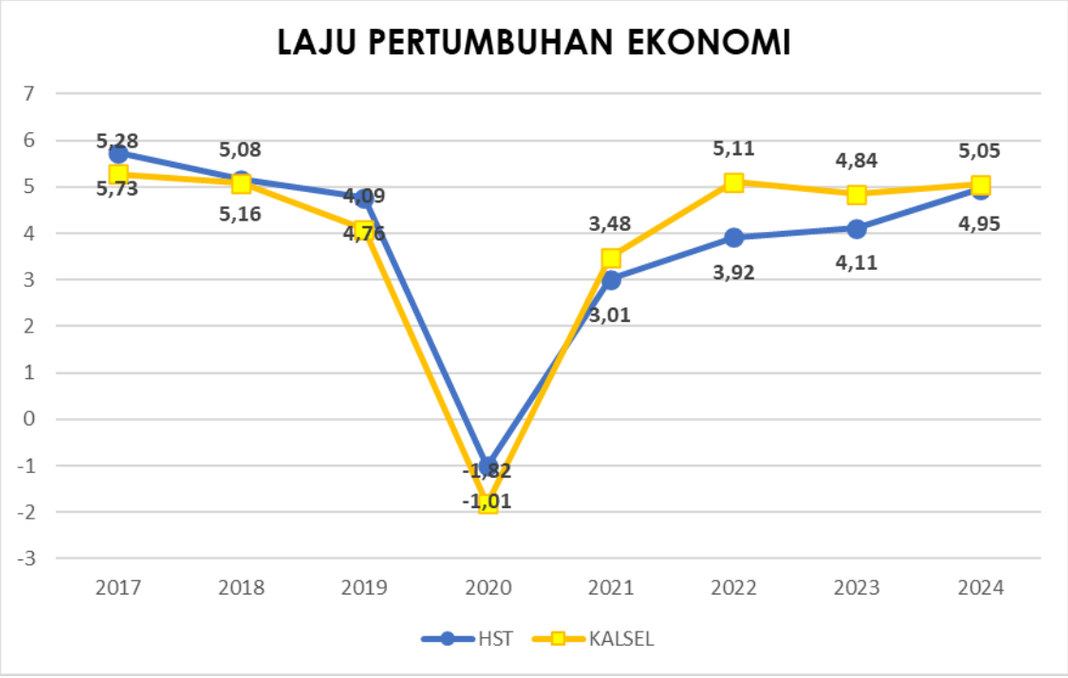
KATEGORI	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,26	0,45	1,24	2,14	3,7
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,17	1,34	4,62	4,01	3,25
C	Industri Pengolahan	-3,46	2,23	4,46	0,57	3,44
D	Pengadaan Listrik, Gas	4,22	4,27	7,61	7,05	6,32
E	Pengadaan Air	-0,37	2,53	5,14	7,83	4,2
F	Konstruksi	-2,91	2,83	4,29	6,53	6,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,37	4,36	6,94	4,70	4,07
H	Transportasi dan Pergudangan	-3,88	2,49	6,48	7,03	5,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,65	2,54	7,08	9,43	6,79
J	Informasi dan Komunikasi	8,12	8,56	6,66	7,62	6,6
K	Jasa Keuangan	1,09	1,77	-0,93	9,63	5,99
L	Real Estate	2,02	4,01	6,15	6,21	5,12
M,N	Jasa Perusahaan	-3,07	2,76	5,49	6,56	6,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,04	4,22	-0,12	2,25	8,23
P	Jasa Pendidikan	1,08	5,02	6,01	4,26	4,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,61	9,76	5,14	6,73	5,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	-1,67	1,37	6,47	6,14	7,37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		-1,01	3,01	3,92	4,11	4,95

Sumber : PDRB Kab. HST Tahun 2020 - 2024

Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2024 (PDRB ADHK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 5,652 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang nilainya sebesar 5,386 triliun rupiah. Hal tersebut

menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 4,95 persen, naik 0,84 persen jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang mencapai 4,11 persen.

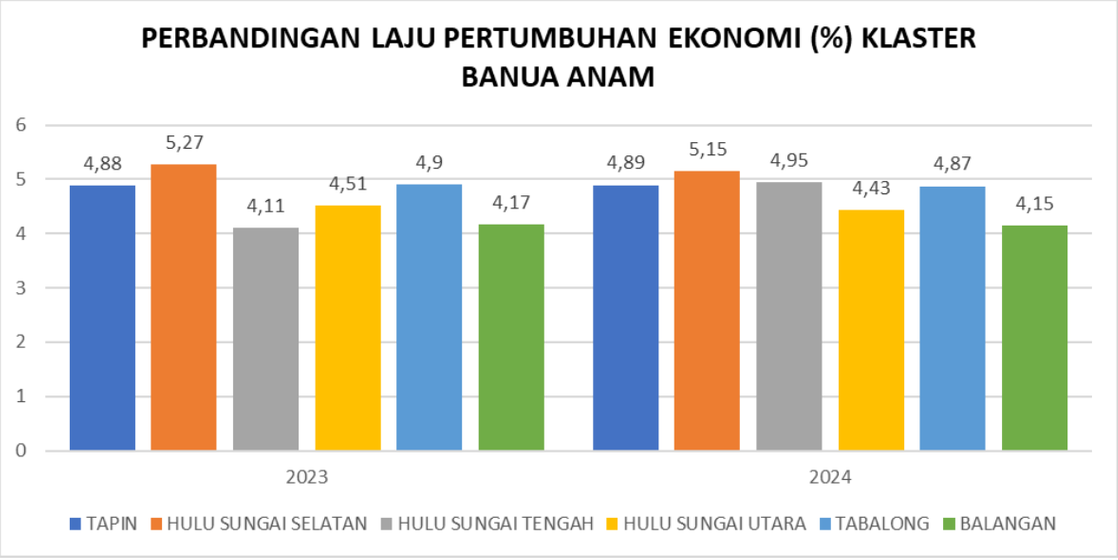
Berikut grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.



Gambar 2. 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2024

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi sangat tergantung dengan kinerja sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor utama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta mempunyai kontribusi terbesar terhadap total PDRB. Selain itu, peningkatan pada beberapa sektor dominan lainnya sangat berpengaruh terhadap naiknya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Adapun perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibandingkan dengan beberapa Kabupaten sekitar selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada Gambar Grafik berikut ini.



Gambar 2. 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Daerah Sekitarnya
Tahun 2023-2024

d. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita bertujuan untuk menunjukkan nilai PDRB per orang yakni gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro. Menurut klasifikasi Bank Dunia, pendapatan perkapita kurang dari $1.045 dikategorikan sebagai pendapatan perkapita rendah, sementara pendapatan perkapita antara $1.045 - $4.125 termasuk pendapatan perkapita menengah kebawah, dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari $12.746 temasuk pendapatan perkapita tinggi.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan

jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Berikut disajikan PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Tabel 2. 5 . Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	27,26	28,34	30,15	32,28	34,85
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,18	4,84	7,49	8,13	8,98

Sumber: Diolah dari data BPS Hulu Sungai Tengah, 2025

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 27,26 juta rupiah, dan terus meningkat secara nominal hingga mencapai 34,85 juta rupiah pada tahun 2024. Kenaikan angka PDRB per kapita ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat secara nominal. Setelah hanya tumbuh 0,18% pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi melonjak menjadi 4,84% pada tahun 2021, 7,49% pada tahun 2022, 8,13% pada tahun 2023, dan mencapai 8,98% pada tahun 2024. Tren positif ini mencerminkan pemulihan dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

e. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Terjadinya inflasi dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar,

dampak inflasi luar negeri, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), terjadinya negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi, tingginya permintaan barang dan jasa, dan perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Kestabilan inflasi sangat penting sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat diukur melalui perubahan harga komoditi yang dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam periode tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat inflasi (kenaikan harga) atau deflasi (penurunan harga).

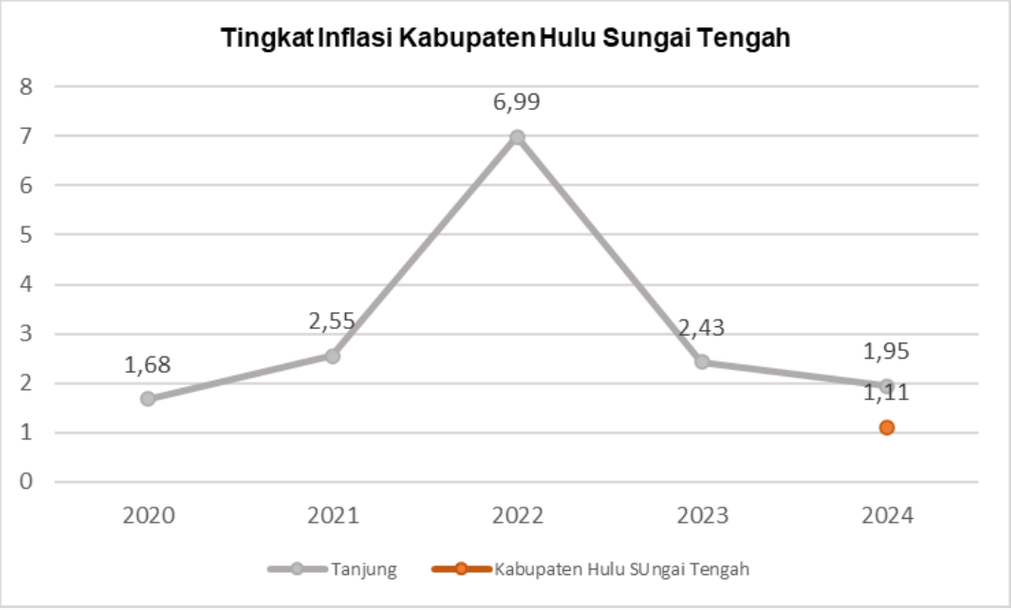
Hingga tahun 2023, pengukuran inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dijadikan rujukan bagi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hanya dilakukan di dua kota: Banjarmasin dan Tanjung. Untuk Kota Barabai, inflasi mengacu pada data dari Kota Tanjung, mengingat kedekatan geografis dan kesamaan karakteristik, sehingga diasumsikan bahwa harga, kualitas, dan spesifikasi komoditas adalah serupa.

Tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode sebelum tahun 2024 masih merujuk pada ukuran inflasi di Kota Tanjung. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya pengukuran inflasi secara mandiri di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Namun, mulai tahun 2024, pengukuran inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dilakukan secara tersendiri. Dengan demikian, data inflasi yang diperoleh

menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi riil perekonomian di wilayah tersebut.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 7. Tingkat Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024

f. Penduduk Miskin

Untuk tahun 2024 sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp 513.950,- dengan persentase penduduk miskin di tahun 2024 sebesar 5,81%. Dengan kata lain, pada tahun 2024, ada sekitar 16.027 jiwa penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di bawah garis kemiskinan, kondisi ini lebih rendah jika dibanding tahun 2021 ketika tingkat kemiskinan berada pada 5,92% dengan jumlah penduduk miskin ada sekitar 16.140 jiwa. Hal ini menunjukkan meskipun sempat terjadi kenaikan penduduk miskin pada tahun 2021, sekarang jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan secara

bertahap. Data-data kondisi kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
2014	268.522	14.557	5,65
2015	279.530	15.080	5,81
2016	322.392	16.220	6,18
2017	341.024	16.169	6,09
2018	354.214	16.170	6,01
2019	365.008	16.096	5,93
2020	417.778	15.470	5,64
2021	425.438	16.770	6,18
2022	444.331	16.140	5,92
2023	475.655	16.010	5,84
2024	513.950	16.027	5,81

Sumber : HST Dalam Angka Tahun 2025

Selama tahun 2014-2024, angka kemiskinan Kabupaten HST berfluktuatif. Tahun 2014 persentase penduduk miskin hanya 5,65%, kemudian selalu meningkat dan menjadi 6,18% pada tahun 2016. Angka kemiskinan akhirnya menurun menjadi 5,64% pada tahun 2020, kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 6,18%. Pada tahun 2023 angka kemiskinan akhirnya kembali mengalami penurunan menjadi 5,84%. Persentase kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 5,81%. Hal tersebut merupakan angka kemiskinan tertinggi di provinsi Kalimantan Selatan.

g. Indeks Gini

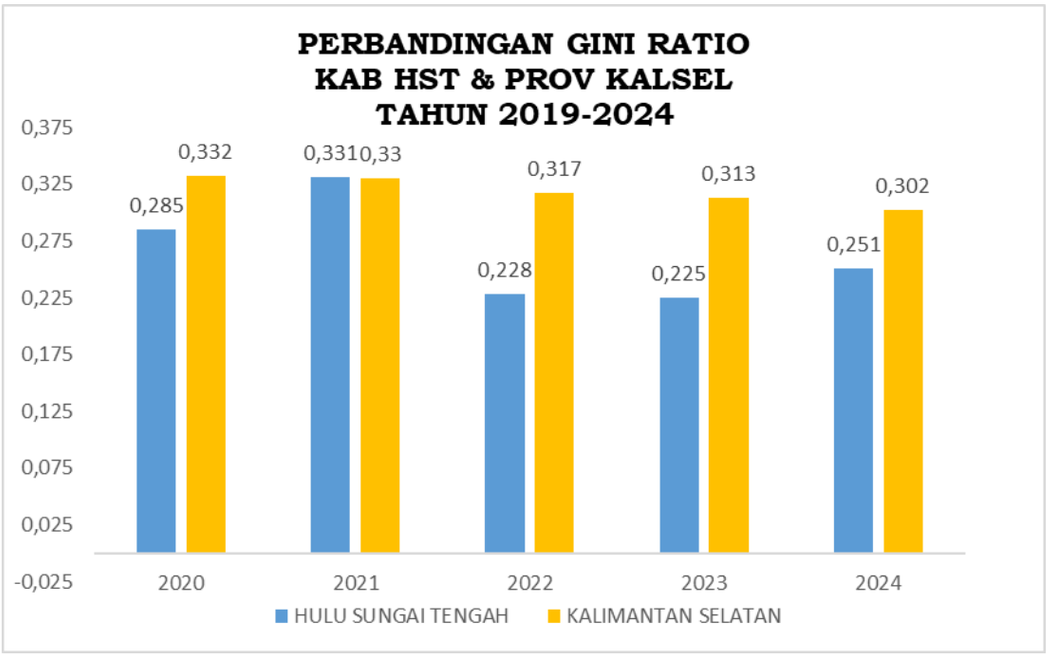
Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya

sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Indeks Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Hal ini penting untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat atau hanya dinikmati oleh segelintir orang yang akhirnya menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Angka gini ratio dibawah 0,3 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan cukup merata atau masih baik, angka gini ratio diatas 0,5 dapat diartikan tingkat ketimpangan pendapatan dikatakan serius atau buruk, sedangkan jika diantara 0,3-0,5 kondisi ketimpangan sedang.

Dari data dalam 5 tahun terakhir, Pada tahun 2020, Gini Ratio di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat sebesar 0,285. Angka ini meningkat cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 0,331, kemudian menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 0,228. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai 0,225. Untuk tahun 2024, data Gini Ratio di Kabupaten Hulu Sungai kembali mengalami peningkatan dengan nilai 0,251. Sementara itu, Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 adalah 0,332, dan mengalami sedikit penurunan menjadi 0,330 di tahun 2021. Tren penurunan terus berlanjut pada tahun 2022 menjadi 0,317, kemudian 0,313 pada 2023, dan akhirnya mencapai 0,302 pada tahun 2024.

Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2020-2024.



Gambar 2. 8. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

h. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2026

Rencana target ekonomi makro pada tahun 2026 dapat digambarkan dengan beberapa indikator makro ekonomi untuk menggambarkan kondisi ekonomi daerah diantaranya PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, pengangguran, pendapatan per kapita, tingkat ketimpangan (indeks gini), IPM, rasio pajak dan pendapatan daerah. Secara detail perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 – 2024 dan perkiraan pencapaian tahun 2025 serta proyeksi target tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Rencana Target Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi					Proyeksi	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	PDRB adhb	Rp (juta)	7,052,350.00	7,393,860.00	7,947,590.00	8,594,030.00	9,366,010.00	10.162.120,85	10.974.090,00
2	PDRB adhk	Rp (juta)	4,832,750.00	4,978,210.00	5,173,580.00	5,386,030.00	5,652,880.00	5.921.391,80	6.217.461,00
3	Pertumbuhan Ekonomi adhb	%	0.18	4.84	7.49	8.13	8,98	7,2	8,0
4	Pertumbuhan Ekonomi adhk	%	-1.01	3.01	3.92	4.11	4,95	5,2	4,8 -5,0
5	Tingkat inflasi	%	2.05	2.43	5.01	2.39	1,11	2	1,5 - 3,5
6	Jumlah Penduduk miskin	%	5.64	6.18	5.92	5.84	5,81	5,3	5,53 - 5,13
7	Tingkat Pengangguran	%	3.9	3.76	3.35	3.26	3,2	2,9	3,0 - 2,79
8	PDRB per kapita	Rp (juta)	27.26	28.36	30.21	32.02	34,85	35,90	40,64
9	Besaran Indeks Gini	-	0.285	0.331	0.228	0.225	0,251	0,251	0,250 - 0,227
10	Besaran IPM	-	68.84	69.05	69.7	70.13	73,33	73,54	74,19
11	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,19	0,16	0,20	018		0,47	0,47
12	Rasio Pendapatan Daerah terhadap PDRB	%	17,27	15,05	14,53	15.33		17,00	17,20

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 disusun meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Aspek pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari 3 sumber pendapatan daerah tersebut, kemampuan keuangan daerah masih bertumpu pada pendapatan transfer. Sekitar 88,43% pendapatan daerah masih tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan

Prov. Kalimantan Selatan, kemudian sebesar 15,57% dari Pendapatan Asli Daerah dan sebesar 0,00 % dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada pendapatan yang bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pendapatan daerah dari pendapatan transfer berasal dari transfer pemerintah pusat dan dari transfer pemerintah Provinsi. Transfer pemerintah pusat berasal dari dana perimbangan dan Dana Desa. Transfer Provinsi berasal dari pendapatan bagi hasil pajak. Dana perimbangan berasal dari sumber bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk pencapaian target proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2026 dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber-sumber pendapatan tersebut baik PAD maupun sumber pendapatan lainnya. Kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan pendapatan daerah adalah melalui :

1. Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan khususnya pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
3. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Memantapkan pendataan dan sosialisasi serta penyempurnaan sistem dan prasarana dan sarana

pengalihan pemungutan PBB.

5. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah serta mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah yang telah ada.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah.
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sebagai alat penunjang untuk melaksanakan pemungutan pendapatan daerah.
8. Pembuatan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah.
9. Peningkatan koordinasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan yang berasal dari APBN dan APBD Propinsi.
10. Penyiapan data dukung yang tervalidasi dalam rangka kesiapan untuk pengusulan kegiatan dari dana alokasi khusus (DAK).
11. Percepatan realisasi kegiatan dan laporan dari dana alokasi khusus (DAK).

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Mengacu dari kebijakan pendapatan daerah di atas, maka kebijakan belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja daerah merupakan instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan merupakan cerminan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi.

Pedoman penyusunan kebijakan belanja untuk pembangunan daerah pada dasarnya harus mempedomani kebijakan pada dokumen RKPD dan RPJMD. Mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Hulu

Sungai Tengah Tahun 2025 – 2029 **"TERWUJUDNYA HULU SUNGAI TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT",** maka tema Pembangunan tahun 2026 yaitu **"TRANSFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF UNTUK PENGUATAN PONDASI KAB HULU SUNGAI TENGAH SEBAGAI PUSAT JASA DAN LOGISTIK".**

Tema ini untuk menjawab adanya situasi dan kondisi yang berkembang baik secara nasional maupun lokal. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 naik 0,85 dari 4,10 mejadi 4,95.

Sesuai dengan tema pembangunan di atas, maka Target Makro Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 10. Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026

No	Indikator Pembangunan	Target Tahun 2026	Target RPJMD 2026
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	5,5
2.	Tingkat Pengangguran (%)	3	2,79
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,73	5,13
4.	Rasio Gini	0,227	0,250
5.	Indeks Pembangunan Manusia	74,19	74,45
6.	Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	1,5-3,5

Secara spesifik sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 dan baseline indikator RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045, maka sasaran dan target pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ingin dicapai pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11. Target Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026 Berdasarkan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target 2026
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing	1	Indeks Kesehatan	Indeks	87,67	88,25
		2	Indeks Pendidikan	Indeks	62,03	62,25
2	Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan	3	Indeks Gini	Indeks	0,251	0,25
		4	Persentase Pendapatan Masyarakat di atas garis kemiskinan	%	94,19	94,87
		5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,2	2,79
3	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Adaptif. Religius, dan Berbudaya	6	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	-	69,26
		7	Indeks Pewarisan Kebudayaan	Indeks	56,4	57
		8	Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA	Kali	0	0
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial	9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	5,5
		10	Nilai Invertasi	Rp	185,94	250,4
5	Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah	11	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	12,63	12,7
		12	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	21,24	21,75
		13	Tingkat produktivitas Tenaga kerja	%	63,99	116,62
		14	Nilai Ekspor	Rp (Triliun)	1,13	1,20
		15	Angka Inflasi	%	1,11	1.5-3.5
6	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Wilayah	%	-	72,5
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,67	73,54
		18	Indeks Risiko Bencana	Indeks	125,74	127,11
8	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan	19	Nilai SAKIP	Indeks	70,02	73
		20	Opini BPK	-	WTP	WTP
		21	Nilai EKPPD	Nilai	3,5	3,7
9	Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan	22	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,51	4,6
		23	Indeks SPBE	Indeks	3,37	-
		24	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	1,5
10	Meningkatnya integritas pemerintah daerah	25	Rata-rata Nilai SPIP Terintegrasi	Indeks	2.992	3,05
		26	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	69,76	72

Berdasarkan sasaran dan target pembangunan tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 6 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12. Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2026

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Religius, Unggul dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2	Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan	Penanggulangan Kemiskinan
3	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Adaptif, Religius dan Berbudaya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan yang Didukung Sektor Potensial	Pertumuhan Ekonomi Berkesinambungan
5	Meningkatnya Hilirisasi dan Produktivitas Daerah	Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan
6	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan
8	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Digitalisasi Pemerintahan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
10	Meningkatnya Integritas Pemerintah Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas pembangunan yang ditetapkan tersebut merupakan penekanan atas sasaran yang ingin dicapai dan isu-isu strategis pembangunan yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun hubungan antara isu strategis dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026, dapat disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13. Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1.	Belum Optimalnya Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Sehat Berbasis IPTEK dan IMTAQ	- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2.	Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Ekonomi Potensial dan Pengentasan Kemiskinan	- Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan - Penanggulangan Kemiskinan
3.	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi	- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
4.	Belum Optimalnya Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang Harmonis	- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5	Belum Optimalnya Pemerataan Infrastruktur	- Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan
6.	Terjadinya Perubahan Iklim, Peningkatan Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan	- Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan

Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2026, maka strategi dan arah kebijakan yang dijalankan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 14. Sasaran, Prioritas, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026

	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Religius, Unggul dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Perluasan Upaya Promotif dan Preventif serta Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat.
				Penguatan Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting.
				Peningkatan Pemenuhan dan Kompetensi Tenaga Medis dan Kesehatan.
				Penguatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat dan Lanjutan.

				Perkuatan Upaya Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah
				Peningkatan Mutu Pendidikan
				Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya Pendidikan yang Berkualitas
				Peningkatan Akses dan Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Lanjutan dan Tinggi Serta Vokasi di Daerah
				Peningkatan Pemenuhan dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Adaptif dan Modern
				Peningkatan Kualitas Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Menengah dengan Pengembangan Kurikulum yang Relevan, Inovatif, Berorientasi pada Karakter dan Kompetensi
				Pengembangan Talenta dan Minat Siswa Sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi
				Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Pembelajaran
				Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya Pendidikan yang Berkualitas
				Mengembangkan Jejaring Kerjasama Satuan Pendidikan Regional, Nasional dan Internasional
			Penguatan Literasi Masyarakat Berbasis Inklusi Sosial	Peningkatan budaya membaca dan kecakapan literasi
				Peningkatan akses bahan bacaan
				Penguatan peran perpustakaan berbasis inklusi sosial
2	Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Penguatan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan
				Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Sosial yang Adaptif
				Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
				Mendorong Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, Pemuda,
				Penyandang Disabilitas, dan Perlindungan dari Kekerasan, Perkawinan Anak dan Perdagangan Orang
3	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang adaptif, religius dan berbudaya	Peningkatan Kualitas SDM	Peningkatan Pemahaman dan Pengalaman Nilai-Nilai Agama dalam Kehidupan Masyarakat	Pemenuhan Lingkungan Sosial Budaya yang Kondusif dan Berkeadilan untuk Terciptanya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat yang Harmonis
				Penanaman Harmoni dalam Keberagaman Sosial Budaya
				Mendorong Perubahan Sosial Budaya yang Positif
				Mendorong Pemakmuran Kegiatan Keagamaan di Masyarakat dan Komunitas
			Peningkatan Pengembangan Kebudayaan Daerah	Pengembangan Budaya Lokal dan Non Lokal yang Positif
			Peningkatan Ketahanan Keluarga	Mendorong Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Mendorong Peningkatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kearifan Lokal.
			Peningkatan Kapasitas dan Peran serta Masyarakat, Pemuda, dan Perempuan dalam Pembangunan	Mendorong Peningkatan Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan
				Mendorong Pengarusutamaan Gender
				Mendorong Pemberdayaan Masyarakat
			Meningkatkan Stabilitas dan Keamanan dan Ketertiban	Perkuatan kantrantibum.
				Perkuatan nasionalisme dan moderasi beragama.
				Menumbuhkan budaya taat hukum di masyarakat.

4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial	Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan	Mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi daerah	Penguatan fondasi sektor unggulan daerah
				Penguatan produksi dan produktivitas komoditas prioritas
				Pengalihan sektor unggulan daerah dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif dan bernilai tambah.
				Modernisasi pertanian agar lebih kompetitif dan berkontribusi secara optimal.
				Penguatan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata, industri kreatif serta pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi baru.
				Penguatan kualitas produksi dan perluasan jangkauan pasar sektor unggulan daerah.
				Menggerakkan aktivitas ekonomi untuk berperan lebih tinggi di kawasan klaster banua anam, Prov. Kalsel, superhub ekonomi Nusantara/Kalimantan.
				Perkuatan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan dan inklusif.
				Perkuatan penerapan ekonomi hijau dan pemanfaatan nilai ekonomi karbon.
			Peningkatan Investasi	Meningkatkan investasi dalam sektor unggulan daerah dengan menyediakan insentif, memberikan bantuan teknis, dan memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan.
5	Meningkatnya produktivitas daerah dan hilirisasi pertanian		Mendorong perkembangan industri kecil menengah (IKM), usaha kecil menengah (UKM), dan koperasi	Mendorong Peningkatan kewirausahaan, dengan menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha yang berorientasi pada peluang, inovasi, dan nilai tambah,diversifikasi sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kemandirian daerah.
				Pengembangan Industri Pengolahan yang produktif, Koperasi dan UMKM yang lebih kompetitif, bernilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan serta peluang ekonomi yang lebih luas.
				Memperkuat kompetensi teknis, manajerial dan keterampilan serta kewirausahaan.
				Pengalihan sektor unggulan daerah dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif dan bernilai tambah.
			Mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dengan penumbuhan inovasi dan pemanfaatannya di daerah	Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru dengan berbagai pengembangan inovasi.
				Peningkatan penerapan ilmu dan teknologi serta inovasi pada semua sektor ekonomi.
				Penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor ekonomi
				Mengembangkan Hilirisasi sektor unggulan daerah.
				Penguatan pengembangan ekonomi hijau yaitu ekonomi yang berbasis pada efisiensi sumber daya, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial dan bernilai tambah.

			Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja	Mendorong Peningkatan daya saing daerah, dengan meningkatkan kemampuan daerah untuk menawarkan barang dan jasa yang berkualitas, berinovasi, dan bersaing di pasar domestik maupun internasional. dengan penyediaan infrastruktur, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat iklim usaha, dan pemanfaatan potensi lokal.
			Mendorong berkembangnya ekonomi syariah	Mendorong peningkatan usaha-usaha ekonomi dan permodalan syariah
				Mendorong berkembangnya produk- produk dan perdagangan halal
				Optimalisasi ZIS untuk usaha ekonomi produktif
				Peningkatan produktivitas BUMD.
			Peningkatan peran serta BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah	Menggerakkan aktivitas ekonomi untuk berperan lebih tinggi di kawasan klaster banua anam, Prov. Kalsel, superhub ekonomi Nusantara/Kalimantan.
				Peningkatan permodalan BUMD
			Menjaga stabilitas ekonomi	Peningkatan pengendalian inflasi daerah
				Peningkatan stabilitas makro ekonomi daerah
6	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan	Mengoptimalkan Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Mendorong Pemenuhan infrastruktur dasar.
				Mendorong penyediaan layanan infrastruktur dasar dan perkotaan yang berkualitas untuk energi, jaringan listrik, teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi, serta perumahan.
			Mengoptimalkan penyediaan sistem	Pembangunan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau dan berkelanjutan.
			jaringan prasarana dan sarana sosial ekonomi wilayah dan perdesaan yang mantap	Mendorong Pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi.
				Mendorong konekvitas intra dan antar wilayah transportasi, ketenagalistrikan, informasi dan komunikasi.
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana	Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respon terhadap bencana sertapeningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat
				Peningkatan Sosialisasi, edukasi, informasi pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana serta pembentukan kelompok-kelompok masyarakat siaga bencana.
				Meningkatkan kualitas perencanaan penataan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta risiko bencana. Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana.
			Meningkatkan penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
				Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan.
			Peningkatan Ketahanan Iklim	Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
				Penguatan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.
				Penguatan penerapan prinsip reduce, reuse, recycle dan replant.

8	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatatn Tata Kelola Pemerintahan	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Optimasi regulasi daerah.
				Pengembangan karier, promosi dan mutasi ASN dan manajemen kinerja yang berbasis sistem merit dan pemanfaatan teknologi informasi.
				Implementasi budaya birokrasi ber- AKHLAK
				Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
			Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran	Optimalisasi sinergi dan kolaborasi serta perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
9	Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan		Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.	Mendorong Penguatan pelayanan umum dan publik serta digitalisasi pelayanan.
				Pengembangan smart government untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
10	Meningkatnya integritas pemerintah daerah		Penguatan nilai dan budaya integritas , dan karakter pemerintahan yang religius serta penguatan pengawasan internal.	Mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. Peningkatan budaya kerja religius (amanah, jujur, adil) dan pemahaman serta praktik keagamaan bagi ASNPeningkatan budaya kerja religius (amanah, jujur, adil) dan pemahaman serta praktik keagamaan bagi ASN

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah,penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai TengahTahun 2026 memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2026, serta memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dapat dilihat dari keterkaitan tema dan prioritas pembangunan.

Keterkaitan Tema RKP 2026 dan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dengan Tema RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 15. Perbandingan Tema RKP/RKPD 2026 antara Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tema RKP		Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi
Tema RKPD Prov. Kalsel		Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah yang Mendukung Pusat Distribusi Regional
Tema RKPD Kab. HST		Transformasi Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Perekonomian yang Inklusif melalui Pembangunana Berkesinambuan untuk Penguatan Pondasi Kab Hulu Sungai Tengah sebagai Pusat Jasa dan Logistik

Adapun keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2. 16. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Daerah Tahun 2026

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PRIORITAS KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Azasi manusia	**PD 1:** Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya	**PD 1 :** Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara yang mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	**PD 2 :** Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan **PD 3 :** Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berkelanjutan	**PD 2 :** Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan **PD 4 :** Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

	PD 4 : Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Mitigasi serta Penanganan Bencana **PD 5 :** Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	
PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	**PD 3 :** Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berkelanjutan P**D 2 :** Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan	**PD 2 :** Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan
PN 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	**PD 1 :** Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya	**PD 1 :** Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	**PD 3 :** Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berkelanjutan **PD 5 :** Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	**PD 2 :** Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan **PD 4 :** Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	**PD 1 :** Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya **PD 2 :** Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan	**PD 1 :** Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia **PD 2 :** Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan **PD 3 :** Penanggulangan Kemiskinan

PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	**PD 5 :** Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	**PD 4 :** Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
PN 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	**PD 1 :** Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya	**PD 1 :** Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
	PD 4 : Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Mitigasi serta Penanganan Bencana	**PD 2 :** Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan

Sedangkan keterkaitan target dan sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025, tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 2. 17. Sinkronisasi Target Sasaran Pembangunan Nasional dengan Daerah Tahun 2026

No	Indikator Sasaran Pembangunan	Target Nasional	Target Prov. Kalsel	Target Kab. HST
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6 – 6,4	5,6 – 6,4	5,5
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,56 – 4,10	3,56 – 4,10	3
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,46 – 3,46	2,46 - 3,46	5,3
4.	Rasio Gini	0,284 - 0,294	0,284 - 0,294	0,222
5.	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			73,5
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	73,97 - 76,45	73,97 - 76,45	1,43
7.	Nilai Tukar Petani / NTP			
8.	Nilai Tukar Nelayan / NTN			

Berdasarkan urusan Pemerintahan, maka Belanja Daerah pada tahun anggaran 2026 adalah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Urusan yang akan dibiayai dan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyrakat;
6. Sosial;
7. Tenaga Kerja;
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Pangan;
10. Pertanahan;
11. Lingkungan Hidup;
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. Perhubungan;
16. Komunikasi dan Informatika;
17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Penanaman Modal;
19. Kepemudaan dan Olah Raga;
20. Statistik;
21. Persandian;
22. Kebudayaan;
23. Perpustakaan;
24. Kearsipan;
25. Kelautan dan Perikanan;
26. Pariwisata;
27. Pertanian;

28. Energi dan Sumberdaya Mineral;
29. Perdagangan; dan
30. Perindustrian;
31. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka belanja daerah diarahkan untuk membiayai keperluan belanja pada perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. HST No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
14. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
15. Dinas Perpustakaan;
16. Dinas Perdagangan;
17. Dinas Pertanian;
18. Inspektorat;
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
21. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
22. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
23. Sekretariat Daerah;
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Kecamatan Barabai;
27. Kecamatan Batu Benawa;
28. Kecamatan Hantakan;
29. Kecamatan Batang Alai Selatan;
30. Kecamatan Limpasu;
31. Kecamatan Batang Alai Timur;
32. Kecamatan Batang Alai Utara;
33. Kecamatan Pandawan;
34. Kecamatan Labuan Amas Utara;
35. Kecamatan Labuan Amas Selatan; dan
36. Kecamatan Haruyan

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Ada beberapa pos penerimaan pembiayaan daerah yaitu SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya. Dari beberapa pos tersebut, maka proyeksi penerimaan pembiayaan pada tahun 2026 berasal dari SiLPA tahun sebelumnya.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi), pembayaran pokok utang dan pemberian dana talangan.

Kebijakan besarnya defisit anggaran adalah

maksimal sama dengan besarnya pembiayaan netto dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan tidak boleh negatif. Dengan demikian defisit anggaran harus dapat ditutupi oleh pembiayaan netto sehingga minimal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan adalah nihil (tidak negatif).

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Untuk membiayai pembangunan daerah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih sangat tergantung dengan transfer dana dari pusat. Pada tahun 2025, alokasi dana dari pendapatan transfer mencapai 84,43% dari total pendapatan daerah. Oleh karena itu peningkatan ekonomi nasional dan provinsi akan berimbas pada besaran dana yang ditransfer pemerintah pusat dan provinsi ke daerah.

Begitu pula perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2026 akan sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis baik regional, nasional maupun internasional. Dengan perekonomian yang terbuka, pertumbuhan ekonomi daerah semakin dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi regional, nasional dan dunia.

Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja oleh pemerintah daerah sesungguhnya tidak akan terpisahkan dari pengaruh ekonomi makro daerah. Sisi ekonomi makro yang paling nyata adalah anggaran pemerintah daerah. Selama ini, walaupun sudah menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah di Indonesia masih belum mandiri, karena masih tingginya ketergantungan dana dari pusat (APBN).

Adapun asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2026 adalah :

- Laju Pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,2 - 5,8 %
- Pengangguran terbuka diproyeksikan 4,44% - 4,96%
- Tingkat kemiskinan diproyeksikan 6,5% - 7,5%
- Tingkat kemiskinan ekstrem 0,0 – 0,5%
- Indeks Modal Manusia (IMM) 0,57
- Gini Ratio pada kisaran 0,377- 0,380

- Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.500 - 16.900 per US Dollar
- Suku bunga SBN 10 tahun 6,6 - 7,2%
- Harga minyak mentah Indonesia 60 - 80 US Dollar per barrel
- Lifting minyak mentah 600 - 605 ribu barrel per hari
- Lifting gas bumi 953 - 1.017 ribu barrel setara minyak per hari

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

a. Pertumbuhan PDRB

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai 2024. PDRB atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp 7.052,35 miliar tahun 2020 meningkat setiap tahun sehingga mencapai Rp 9.366,01 miliar pada tahun 2024. Proyeksi PDRB tahun 2026 diperkirakan naik menjadi Rp 10.115 miliar. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi dilapangan usaha tertentu dan adanya inflasi.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diproyeksikan antara 4,8 - 5 %. Hal ini mengingat pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang positif yaitu 4,95%.

c. Laju Inflasi

Inflasi untuk tahun 2026 diproyeksikan antara 1,5 -3,5 %. Angka ini lebih tinggi dari angka inflasi tahun 2024 yaitu sebesar 1,11%.

d. Penduduk Miskin

Proyeksi angka penduduk miskin tahun 2026 diproyeksikan sebesar 5,53 - 5,13 %. Diharapkan proyeksi ini dilakukan melalui pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan dan terjadinya pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi terhadap persentase penduduk miskin.

e. Pengangguran

Proyeksi angka pengangguran tahun 2026 adalah antara 3,0 - 2,79 %. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang positif sehingga mempengaruhi terhadap persentase angka pengangguran.

f. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita diproyeksikan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk proyeksi pada tahun 2026 targetnya mencapai Rp37,47 juta. Secara garis besar target ekonomi makro akan mengalami perubahan. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Realisasi Indikator Makro Ekonomi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 - 2025 dan Perubahan Proyeksi dan Target Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi					Proyeksi	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	PDRB adhb	Rp (juta)	7,052,350.00	7,393,860.00	7,947,590.00	8,594,030.00	9,366,010.00	10.162.120,85	10.974.090,00
2	PDRB adhk	Rp (juta)	4,832,750.00	4,978,210.00	5,173,580.00	5,386,030.00	5,652,880.00	5.921.391,80	6.217.461,00
3	Pertumbuhan Ekonomi adhb	%	0.18	4.84	7.49	8.13	8,98	7,2	8,0
4	Pertumbuhan Ekonomi adhk	%	-1.01	3.01	3.92	4.11	4,95	5,2	4,8 -5,0
5	Tingkat inflasi	%	2.05	2.43	5.01	2.39	1,11	2	1,5 - 3,5
6	Jumlah Penduduk miskin	%	5.64	6.18	5.92	5.84	5,81	5,3	5,53 - 5,13
7	Tingkat Pengangguran	%	3.9	3.76	3.35	3.26	3,2	2,9	3,0 - 2,79
8	PDRB per kapita	Rp (juta)	27.26	28.36	30.21	32.02	34,85	35,90	40,64
9	Besaran Indeks Gini	-	0.285	0.331	0.228	0.225	0,251	0,251	0,250 - 0,227
10	Besaran IPM	-	68.84	69.05	69.7	70.13	73,33	73,54	74,19
11	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,19	0,16	0,20	018		0,47	0,47
12	Rasio Pendapatan Daerah terhadap PDRB	%	17,27	15,05	14,53	15.33		17,00	17,20

g. Lain-lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian daerah tidak berubah sesuai dengan asumsi awal yaitu :

- ✓ Semua variabel ekonomi berjalan konstan (*Ceteris Paribus*).
- ✓ Tidak ada kebijakan ekonomi yang berdampak makro dan signifikan.
- ✓ Tidak ada krisis ekonomi yang luas.
- ✓ Perputaran uang dan *multiplier effect* di daerah terus meningkat dengan mendorong belanja pemerintah pada sektor-sektor yang dapat menggerakkan perekonomian khususnya belanja barang dan modal, sehingga secara makro pertumbuhan ekonomi akan terwujud.
- ✓ Tidak terjadi bencana besar lagi yang berpengaruh signifikan terhadap ekonomi makro daerah baik kekeringan, kebanjiran maupun kebakaran yang besar.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah adalah berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari 3 sumber pendapatan daerah tersebut, kemampuan keuangan daerah masih bertumpu pada pendapatan transfer. Sekitar 88,46% pendapatan daerah masih tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun Prov. Kalimantan Selatan, 10,73% dari Pendapatan Asli Daerah dan 0,81% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam menyusun kebijakan pendapatan daerah berpedoman pada besarnya rencana berdasarkan potensi dengan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan dan melihat realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada pendapatan yang bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pendapatan daerah dari pendapatan transfer berasal dari transfer pemerintah pusat dan dari transfer pemerintah provinsi. Transfer pemerintah pusat berasal dari dana perimbangan dan Dana Desa. Transfer Provinsi berasal dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Dana perimbangan berasal dari sumber bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan optimalisasi sumber-sumber PAD yang berasal dari :

1. Pajak Daerah

Ada 10 sumber penerimaan pajak daerah yang akan dipungut yaitu berasal dari pemungutan PBB, Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Sarang Burung Walet.

Pendapatan bersumber dari pajak daerah tahun anggaran 2026 diproyeksikan terjadi peningkatan sebesar 36,69% dari pada APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah bersumber pada pungutan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Pendapatan bersumber dari retribusi daerah tahun anggaran 2026 diproyeksikan sama dengan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Hasil Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan hanya berasal dari laba atas penyertaan modal.

Penerimaan dari sumber pendapatan ini untuk tahun anggaran 2026 diproyeksikan terjadi penurunan sebesar 16,84% dari pada APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan berasal dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, penerimaan jasa giro, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, dan pendapatan BLUD.

Pendapatan dari dana ini diproyeksikan naik dibandingkan dengan tahun anggaran 2025.

Pendapatan dari dana transfer berasal dari transfer pusat dan transfer antar daerah. Transfer pusat diharapkan dari 3 sumber yaitu :

1. Dana Perimbangan yang terdiri dari :
 a. Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)/Bukan Pajak (BP)

 Dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat adalah dalam bentuk bagi hasil pajak penghasilan, pajak PBB

Pemerataan, pajak PBB sektor pertambangan migas, dan PBB biaya pemungutan sektor pertambangan migas. Dana bagi hasil bukan pajak meliputi bagi hasil provisi sumberdaya hutan (PSDH), bagi hasil iuran tetap (land-rent), royalti, bagi hasil pungutan dari perikanan, dan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi. Pendapatan dari dana ini masih diproyeksikan dan akan disesuaikan apabila ada ketetapan pemerintah tentang alokasi DBH maka proyeksi tersebut akan disesuaikan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri dari Penggajian Formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum.

Proyeksi penerimaan pendapatan dari sumber ini akan disesuaikan dengan ketetapan pemerintah tentang alokasi DAU.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.DAK terbagi atas 2 yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik terdiri dari DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan yang meliputi 12 bidang DAK yang diterima yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan/irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, transportasi darat dan perdagangan serta industri kecil menengah.

DAK Non Fisik berupa Dana Operasional PAUD, Dana Operasional Pendidikan Kesetaraan, Tunjangan profesi guru, tunjangan tambahan guru, Biaya Operasional Kesehatan (BOK), Biaya Jaminan Persalinan (Jampersal), dan Biaya Operasional KB, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Pariwisata dan UKM.

Proyeksi penerimaan pendapatan dari sumber ini akan disesuaikan dengan ketetapan pemerintah tentang alokasi DAK.

2. Dana Insentif Daerah

 Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria /kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

 Pendapatan dari dana ini tidak diproyeksikan ada, sampai ada ketetapan pemerintah tentang alokasi DID, dan akan disesuaikan setelah ada ketetapan

3. Dana Desa

 Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang

ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan dari dana ini diproyeksikan naik dibandingkan dengan tahun anggaran 2025.

Transfer antar daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi maupun daerah lainnya yang terdiri dari :

1. Pendapatan Bagi Hasil

 Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Bagi Hasil dipekirakan hanya berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yaitu dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

 Pendapatan dari dana ini diproyeksikan naik dibandingkan dengan tahun anggaran 2025.

2. Bantuan Keuangan

 Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

 Pendapatan dari dana ini tidak diproyeksikan ada.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Hibah

 Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dari dana ini tidak diproyeksikan ada.

2. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

 Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak termasuk ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan.

 Pendapatan dari dana ini diproyeksikan naik dibandingkan dengan tahun anggaran 2025.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Dari perkiraan-perkiraan yang terukur, maka perencanaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan dibanding target pada APBD tahun anggaran 2025. Kenaikan diproyeksikan berasal dari kenaikan pendapatan pajak daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan memperhitungkan kondisi dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi pendapatan, maka proyeksi pendapatan untuk tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp1.927.254.581.718, bertambah sebesar Rp260.455.150.230,00 atau 13,51% dari target APBD Tahun Anggaran 2025 yang besarnya Rp1.666.799.431.488,00. Secara rinci penerimaan Pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Proyeksi Target Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	Proyeksi TA. 2026	%
4	**Pendapatan Daerah**	**1.927.254.581.718,00**	**100,00**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**258.303.144.158,00**	**13,40**
4.1.01	Pajak Daerah	30.378.384.000,00	1,58
4.1.02	Retribusi Daerah	11.002.040.800,00	0,57
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.315.979.422,00	0,43
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	208.606.739.936,00	10,82
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.660.635.350.413,00**	**86,17**
4.2.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.660.635.350.413,00**	**86,17**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**1.438.837.553.287,00**	74,66
4.2.01.07	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	568.465.010.287,00	29,50
4.2.01.08	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	551.962.927.000,00	28,64
4.2.01.09	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)	192.365.230.000,00	9,98
4.2.01.05	Dana Desa	126.044.386.000,00	6,54
4.2.02	**Transfer Antar Daerah**	**221.797.797.126,00**	**11,51**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	221.797.797.126,00	11,51
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**8.316.087.147,00**	**0,43**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.316.087.147,00	**0,43**

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2026 disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah serta menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah sesuai prioritas RPJMD yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan belanja daerah adalah untuk pembangunan ekonomi daerah, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sosial budaya, pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah dan tata ruang, pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan pembangunan birokrasi pemerintahan. Belanja Daerah juga diarahkan pada pemenuhan klasifikasi sebagai berikut :

1. Pemenuhan belanja program prioritas pembangunan daerah yakni program yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan RPJMD (*money follow program*).
2. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat.
3. Pemenuhan belanja untuk program-program pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Pendanaan program prioritas yang memiliki sasaran dan indikator yang terukur dan merupakan penyelenggaraan urusan lainnya serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
5. Pendanaan program-program pembangunan yang mengakomodir aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
6. Pendanaan program-program pembangunan yang mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dan / atau hasil reses DPRD.
7. Pendanaan operasional Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya perencanaan belanja daerah menganut prinsip anggaran yang dinamis dan berimbang, dimana total belanja daerah akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kemampuan dari anggaran pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran belanja.

Disamping itu perencanaan belanja daerah disusun dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta harus memuat target kinerja yang terukur untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Dalam penyusunan perencanaan belanja daerah juga mensyaratkan holistik dan integratif di semua program dan kegiatan.

Mengacu dari kebijakan belanja daerah di atas, maka kebijakan belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja daerah merupakan instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan merupakan cerminan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi.

Perencanaan belanja daerah pada tahun anggaran 2026 secara garis besar terbagi atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memperhitungkan pos belanja yang wajib dikeluarkan khususnya belanja operasi antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan

merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di setiap SKPD.

a. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai ini meliputi :

a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNS serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.
d. Memperhitungkan kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS dan PPPK.
e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah

dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
h. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN.
i. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah.

3. Belanja Bunga

 Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

4. Belanja Subsidi

 Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah

 Merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan. Pada tahun anggaran 2026 pada pos belanja ini dilakukan penganggaran dalam rangka memberikan bantuan hibah kepada organisasi profesi, kelompok masyarakat yang menunjang pembangunan daerah seperti organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

6. Belanja Bantuan Sosial

 Merupakan belanja pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok/ anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan

kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada tahun anggaran 2026 melalui pos belanja bantuan sosial dianggarkan dana untuk menampung pemberian bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan seperti bantuan kepada panti asuhan, bantuan untuk program pengentasan kemiskinan dan lain-lain.

b. Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal meliputi :

1. Belanja Modal Tanah

 Belanja ini digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

 Belanja peralatan dan mesin ini digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

 Belanja bangunan dan gedung ini, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untukdipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

 Belanja jalan ini, digunakan untuk menganggarkan jalan mencakup jalan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan irigasi dan jaringan mencakup irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

 Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

c. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga pada tahun anggaran 2026 melalui pos ini dianggarkan dana untuk menampung belanja-belanja untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Keadaan darurat tersebut, meliputi :

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

d. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer meliputi :

1. Belanja Bagi Hasil

 Merupakan belanja bagi hasil pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa. Pada tahun anggaran 2026 melalui pos belanja bagi hasil dianggarkan dana 10 % dari hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk diberikan kepada pemerintah desa sesuai dengan

peraturan perundangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

 Merupakan belanja bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi/ pemerintah desa/ pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa. Pada tahun anggaran 2026 melalui pos belanja bantuan keuangan dianggarkan dana yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menjalankan otonomi desa. Anggaran belanja bantuan keuangan kepada desa akan disesuaikan dengan ketetapan alokasi dana perimbangan dari pemerintah.

5.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dengan melihat proyeksi belanja daerah dan proyeksi pendapatan daerah maka akan terjadi defisit anggaran. Kebijakan besarnya defisit anggaran adalah maksimal sama dengan besarnya pembiayaan netto dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan tidak boleh negatif. Dengan demikian defisit anggaran harus dapat ditutupi oleh pembiayaan netto sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan adalah nihil (tidak negatif). Belanja daerah lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026

Kode	Uraian	Proyeksi TA. 2026	%
5	**BELANJA DAERAH**	**2.270.214.880.766,10**	**100,00**
5,1	**BELANJA OPERASI**	**1.640.770.296.408,00**	**72,27**
5.1.01	Belanja Pegawai	735.471.327.746,00	32,40
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	812.125.473.453,00	35,77
5.1.04	Belanja Subsidi	300.000.000,00	0,01
5.1.05	Belanja Hibah	58.906.245.209,00	2,59
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.967.250.000,00	1,50
5,2	**BELANJA MODAL**	**388.493.152.493,98**	**17,11**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	30.400.000.000,00	1,34
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.739.568.446,00	3,86
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.237.385.600,00	4,77
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	161.900.146.254,98	7,13
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	142.500.000,00	0,01
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	73.552.193,00	0,003
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**20.528.455.787,00**	**0,90**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.528.455.787,00	0,90
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**220.422.976.077,12**	**9,71**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.862.193.937,00	0,17
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	216.560.782.140,12	9,54

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Ada beberapa pos penerimaan pembiayaan, yaitu SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya. Dari beberapa pos penerimaan pembiayaan tersebut, proyeksi penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2026 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya sedang untuk pos yang lainnya tidak diproyeksikan atau nihil. Proyeksi penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya diperkirakan sebesar Rp. 387.960.299.049,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan adalah untuk pembayaran cicilan pokok utang, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Dari semua pos pengeluaran pembiayaan tersebut, maka pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.45.000.000.000,00 sebagai penyertaan modal daerah.

Dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.387.960.299.049,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.45.000.000.000,00 maka selisihnya adalah sebesar Rp342.960.299.049,00 yang merupakan pembiayaan netto.

Tabel 6.1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026

Kode	Uraian	Proyeksi TA. 2026
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**387.960.299.049,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	387.960.299.049,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**45.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	45.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**342.960.299.049,00**
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERJALAN**	-

Proyeksi pendapatan daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp1.927.254.581.718,00, sedangkan dari kebijakan belanja daerah, proyeksi belanja tahun anggaran 2026 diperkirakan sebesar Rp2.270.214.880.767,00 maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp342.960.299.049,00 atau 17,80% dari proyeksi pendapatan daerah.

Defisit sebesar Rp342.960.299.049,00 dan pembiayaan pengeluaran penyertaan modal sebesar Rp45.000.000.000,00 akan ditutup oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun Berkenaan adalah nihil atau Rp0,00.

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian target proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2026 dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber-sumber pendapatan tersebut baik PAD maupun sumber pendapatan lainnya. Kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan pendapatan daerah adalah melalui :

1. Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan khususnya pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
3. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Memantapkan pendataan dan sosialisasi serta penyempurnaan system dan prasarana dan sarana pengalihan pemungutan PBB.
5. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah serta mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah yang telah ada.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah.
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sebagai alat penunjang untuk melaksanakan pemungutan pendapatan daerah.
8. Penyiapan data dukung yang tervalidasi dalam rangka kesiapan untuk pengusulan kegiatan dari dana alokasi khusus (DAK).
9. Percepatan realisasi kegiatan dan laporan dari dana alokasi khusus (DAK).

Untuk memacu realisasi pendapatan daerah maka secara berkala dilaksanakan monitoring dan evaluasi bersama dengan SKPD terkait khususnya dalam hal pemungutan retribusi daerah, dengan tujuan untuk terus dapat memaksimalkan dan meningkatkan penerimaan serta memecahkan dan merumuskan secara bersama terhadap permasalahan dan kendala yang

dihadapi.

Berkaitan dengan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, upaya yang dilaksanakan adalah melalui koordinasi, validasi data yang akurat dan sinkronisasi data secara kontinyu dan intensif baik dengan instansi pemerintah pusat yang berada di daerah, maupun dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Strategi pencapaian target belanja daerah dilakukan melalui :

1. Peningkatan manajerial pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan secara berkala.
3. Percepatan pelaksanaan pekerjaan.

Strategi pencapaian target pembiayaan daerah khususnya pada sisi penerimaan dilakukan melalui:

1. Mengusahakan peningkatan pendapatan daerah.
2. Melakukan efisiensi belanja daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 ini disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Apabila nantinya dalam proses penyusunan rancangan APBD terjadi perubahan-perubahan asumsi, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah lainnya, sehingga tidak sesuai lagi dengan kesepakatan KUA ini, maka akan disesuaikan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA.

Barabai, September 2025

PIMPINAN DPRD HULU SUNGAI TENGAH,	BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
PAHRIJANI Ketua	**SAMSUL RIZAL**